



**PENETAPAN**

Nomor 0058/Pdt.P/2016/PA.Lwb

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Jumadi Surif bin Surif, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Umaleu, RT 010 RW 004, Desa Umaleu, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, disebut Pemohon I.

Siti Amina binti Sulaiman, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Umaleu, RT 010 RW 004, Desa Umaleu, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, disebut Pemohon II. Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksinya;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 1 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba Nomor 0058/Pdt.P/2016/PA.Lwb mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah suami dari Pemohon II yang telah menikah secara Agama Islam pada tanggal 10 Agustus 2000 di Batam;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Kampung bernama Moh. Lewonamang yang mewakili ayah kandung Pemohon II bernama Sulaiman sebagai wali nikah Pemohon II. Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di saksi oleh 2 orang saksi bernama Abdul Rahman Hasan dan Isa Rodo, dengan mahar Uang Rp 20.000;

Salinan Penetapan Perkara 0058/Pdt.P/2016/PA.Lwb

Hlm 1 dari 10 hlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan, dan sampai sekarang masih rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan, serta tidak terdapat halangan menikah menurut Syariat Islam;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 3 orang anak yaitu Mathul Fiqri (Laki-Laki) umur 15 tahun, Rahmania A. Fitriyani (Perempuan) umur 12 tahun dan Wahyuni Musirawati (Perempuan) umur 5 tahun;
6. Bahwa atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang berkeberatan;
7. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Buyasuri. oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Lewoleba untuk :
  - a. Memperoleh Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Buyasuri
  - b. Mengurus keperluan Keperdataan lainnya;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah keluarga tidak mampu, dan dalam hal ini memohon untuk berperkara secara Prodeo (cuma-cuma)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan/menetapkan sebagai berikut:

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Jumadi Surif bin Surif) dengan Pemohon II (Siti Amina binti Suaiman) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2000 di Batam;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Salinan Penetapan Perkara 0058/Pdt.P/2016/PA.Lwb

Hlm 2 dari 10 hlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa majelis hakim menasehati para Pemohon tentang pentingnya pencatatan nikah, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi sebagai berikut:

1. Sulaiman Leu bin Muis, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Buriwutung, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Jumadi Surif bin Surif dan Pemohon II bernama Siti Aminah binti Sulaiman Leu.
- bahwa saksi ayah kandung Pemohon II dan mertua Pemohon I;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Agustus 2000 di rumahnya Kasman Pu'a di Harapan Putramoro Indah II, Batam;
- bahwa saksi tidak hadir waktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II karena saksi ada di Buriwutung;
- bahwa yang menjadi wali nikah yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I adalah saksi sebagai ayah kandung Pemohon II, namun saksi kuasakan melalui telepon kepada Moh. Lewonamang untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Abdul Rahman Hasan dan Isa Rodo;
- bahwa yang menjadi mahar dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah uang sejumlah Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- bahwa saksi mengetahui saksi nikah dan mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dari musyawarah keluarga di Buriwutung;

Salinan Penetapan Perkara 0058/Pdt.P/2016/PA.Lwb

Hlm 3 dari 10 hlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan semenda serta tidak pernah sesusuan (bukan muhrim);
  - bahwa Pemohon I berstatus jejak sebelum menikah dengan Pemohon II, sedangkan Pemohon II perawan;
  - bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak, yaitu Mathul Fiqri (Laki-Laki) umur 15 tahun, Rahmania A. Fitriyani (Perempuan) umur 12 tahun dan Wahyuni Musirawati (Perempuan) umur 5 tahun;
  - bahwa saksi mengetahui sampai sekarang Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II, demikian pula Pemohon II tidak bersuami lain kecuali Pemohon I, dan sampai sekarang mereka tidak pernah bercerai serta hidup harmonis dan rukun-rukun saja;
  - bahwa atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada orang lain yang berkeberatan;
  - bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk memiliki buku nikah guna kelengkapan administrasi penerbitan akta kelahiran anak;
2. Abdullah Kahrudin bin Kahrudin, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Buriwutung, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Jumadi Surif bin Surif dan Pemohon II bernama Siti Aminah binti Sulaiman Leu.
  - bahwa saksi keluarga jauh Pemohon II;
  - bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
  - bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Agustus 2000 di rumahnya Kasman Pu'a di Harapan Putramoro Indah II, Batam;
  - bahwa saksi tidak hadir waktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II karena saksi ada di Buriwutung;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menjadi wali nikah yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sulaiman Leu bin Muis, namun dikuasakan melalui telepon oleh Sulaiman Leu kepada Moh. Lewonamang untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I di Batam;
- bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Abdul Rahman Hasan dan Isa Rodo;
- bahwa yang menjadi mahar dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah uang sejumlah Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- bahwa saksi mengetahui tentang wali nikah, saksi nikah dan mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dari musyawarah keluarga di Buriwutung pada saat itu dan saksi ikut menghadiri musyawarah tersebut;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan semenda serta tidak pernah sesusuan (bukan muhrim);
- bahwa Pemohon I berstatus jejak sebelum menikah dengan Pemohon II, sedangkan Pemohon II perawan;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak, yaitu Mathul Fiqri (Laki-Laki) umur 15 tahun, Rahmania A. Fitriyani (Perempuan) umur 12 tahun dan Wahyuni Musirawati (Perempuan) umur 5 tahun;
- bahwa saksi mengetahui sampai sekarang Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II, demikian pula Pemohon II tidak bersuami lain kecuali Pemohon I, dan sampai sekarang mereka tidak pernah bercerai serta hidup harmonis dan rukun-rukun saja;
- bahwa atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada orang lain yang berkeberatan;
- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk memiliki buku nikah guna kelengkapan administrasi penerbitan akta kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Salinan Penetapan Perkara 0058/Pdt.P/2016/PA.Lwb

Hlm 5 dari 10 hlm



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon pengesahan nikah (isbat nikah) terhadap pernikahannya yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2000 di Harapan Putramoro Indah II, Batam;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 10 Agustus 2000 di Harapan Putramoro Indah II, Batam sah secara hukum?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi di persidangan, yaitu Sulaiman Leu bin Muis (saksi I) dan Abdullah Kahrudin bin Kahrudin (saksi II);

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon, yaitu saksi 1 adalah ayah kandung Pemohon II dan saksi II termasuk keluarga jauh Pemohon II serta para saksi sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai posita angka 1, meskipun saksi-saksi para Pemohon tidak menghadiri pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, namun saksi-saksi tersebut mengetahui pelaksanaan pernikahan para Pemohon karena terlibat dalam musyawarah keluarga di Desa Buriwutung membicarakan rencana pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I yang diketahui oleh keluarga para Pemohon bahwa pernikahannya dilaksanakan secara agama Islam di rumah Kasman Pu'a di Harapan Putra Moro Indah II, Batam;

Menimbang, bahwa mengenai posita angka 2 permohonan para Pemohon yang diketahui saksi-saksi dalam musyawarah keluarga tersebut bahwa ayah kandung Pemohon II bernama Sulaiman Leu bin Muis (saksi I) mewakili perwalian nikah Pemohon II dengan Pemohon I kepada Moh. Lewonamang. Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Abdul Rahman Hasan dan Isa Rodo;

Salinan Penetapan Perkara 0058/Pdt.P/2016/PA.Lwb

Hlm 6 dari 10 hlm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I merupakan saksi utama yang bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan Pemohon II dengan Pemohon I dapat menjadi saksi menguatkan dalil permohonan pengesahan nikah perkara a quo;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi di depan sidang atas pengetahuannya sendiri mengenai dalil para Pemohon pada angka 3, 4, dan 6 yang pada pokoknya para Pemohon tidak terdapat halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa para saksi juga mengetahui mengenai dalil para Pemohon pada angka 5 dan angka 7, sehingga di samping para pemohon membutuhkan akta nikah untuk kepastian status hukum perkawinannya, juga para Pemohon membutuhkan akta kelahiran anak-anaknya;

Menimbang, bahwa kesaksian yang disampaikan oleh kedua orang saksi para Pemohon adalah fakta yang didengar, dialami sendiri dan keterangannya saling bersesuaian serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukannya, majelis telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Agustus 2000 di Harapan Putramoro Indah II, Batam;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan para Pemohon adalah Sulaiman Leu bin Muis (ayah kandung Pemohon II) diwakilkan kepada Moh. Lewonamang, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah Abdul Rahman Hasan dan Isa Rodo;
- bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan atau bukan muhrim;
- bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Salinan Penetapan Perkara 0058/Pdt.P/2016/PA.Lwb

Hlm 7 dari 10 hlm



- bahwa Pemohon I hanya beristri Pemohon II dan Pemohon II hanya bersuami Pemohon I;
- bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahannya dan sekarang telah dikaruniai tiga orang anak;
- bahwa isbat nikah yang diajukan para Pemohon untuk memperoleh buku kutipan akta nikah dan kepentingan kelengkapan administratif penerbitan akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul, sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga suatu perkawinan dapat dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Bugyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan itu;

Dan pendapat ahli fiqih yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدین عدول

Artinya :

Dibenarkan pengakuan seorang laki laki yang mengaku bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan, apabila pernikahan itu pakai wali dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. (l'anah al-thalibin juz IV halaman 254) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata pernikahan para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, yaitu adanya wali nikah, kedua mempelai, dua orang saksi, ijab dan kabul serta tidak ada larangan kawin sebagaimana maksud Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Bab VI Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya berdasarkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menyatakan sah perkawinan para Pemohon pada tanggal 10 Agustus 2000 di Harapan Putramoro Indah II, Batam;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa para Pemohon adalah suami istri sah dan dicatat sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta untuk kepentingan pengurusan akta kelahiran anak-anaknya. Oleh karenanya kepada para Pemohon agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata sesuai dengan tempat tinggal para Pemohon.

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara a quo hingga kini terhitung sejumlah Rp.226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah). Oleh karena biaya perkara ini telah dimohonkan secara prodeo oleh para Pemohon, maka berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Nomor 0058/Pdt.P/2016/PA.Lwb. tanggal 4 Agustus 2016, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Jumadi Surif bin Surif) dengan Pemohon II (Siti Amina binti Sulaiman) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2000 di Harapan Putramoro Indah II, Batam;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lewoleba pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulqoidah 1437 Hijriyah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Ruslan, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Abdul Gafur, S.H.I., M.H., dan Rahmat Raharjo, S.H.I., M.Si. masing-masing

Salinan Penetapan Perkara 0058/Pdt.P/2016/PA.Lwb

Hlm 9 dari 10 hlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh Lili Herawati D, S.Ag. sebagai  
Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ttd

ABDUL GAFUR, S.H.I, M.H.

Ttd

RAHMAT RAHARJO, S.H.I., M.Si.

Ketua Majelis,

Ttd

RUSLAN, S.Ag.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

LILI HERAWATI D, S.Ag.

## Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	Rp. Nihil
Proses	Rp. 50.000,00
Panggilan	Rp.170.000,00
Redaksi	Rp. Nihil
Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp.226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Salinan ini telah dicocokkan dan  
sesuai dengan aslinya.  
Panitera Pengadilan Agama Lewoleba

Akbar Ibrahim, S.Ag.

Salinan Penetapan Perkara 0058/Pdt.P/2016/PA.Lwb

Hlm 10 dari 10 hlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)